



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Nomor : 98 Telepon/Faximile (0536) 3231542 Palangka Raya 73112  
Email:Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan@palangkaraya.go.id  
Website: <http://bappeda.palangkaraya.go.id>

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

### **PEKERJAAN**

**PENYUSUNAN DOKUMEN RPJPD 2025 – 2045, PENYUSUNAN  
DOKUMEN RKPD KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025,  
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN TEKNOKRATIK  
RPJMD KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025-2030 DAN  
PENYUSUNAN DOKUMEN RPJMD 2025 – 2030**

**Pagu Dana : Rp 1.100.000.000,- (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah)**

**Sumber Dana : DPA BAPPEDALITBANG Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Penyusunan Dokumen RPJPD 2025 – 2045, Penyusunan Dokumen RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2025, Penyusunan naskah akademik dan teknokratik RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2025-2030 dan Penyusunan Dokumen RPJMD 2025 – 2030

Uraian Pendahuluan


1. Latar Belakang	<p>Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 1 :</p> <p>Angka (25) “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun”.</p> <p>Angka (26) berbunyi “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah”.</p> <p>Angka (27) menyebutkan “Rancangan teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah”.</p> <p>Angka (28) berbunyi “Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.</p>
2. Maksud dan Tujuan	<p><i>Maksud</i></p> <p><i>Dalam rangka mewujudkan tujuan perencanaan pembangunan daerah perlu dilakukan perencanaan pembangunan yang sistematis dan berkelanjutan, yang dituangkan dalam sebuah dokumen perencanaan pembangunan, agar menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah.</i></p> <p><i>Tujuan</i></p> <p><i>Untuk mewujudkan pembangunan daerah menuju peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah sebagai acuan dalam menjalankan pemerintahan di daerah.</i></p>
3. Sasaran/Output	<p>Sasaran yang hendak dicapai dalam pekerjaan ini adalah tersusunnya rencana pembangunan daerah yang komprehensif, sistematis dan berkelanjutan serta tertuang di dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.</p>
4. Lokasi Pekerjaan	<p>Kota Palangka Raya</p>
5. Sumber Pendanaan	<p>Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan DPA Bappedalitbang Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024</p>
6. Nilai Pekerjaan	<p>Rp. 1.100.000.000,- (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah)</p>
7. Nama dan Organisasi PA	<p>Nama Pejabat PA : Dr. Fauzi Rahman, S.Sos., M.AP</p> <p>Satuan Kerja : Bappedalitbang Kota Palangka Raya</p>
8. Nama dan Organisasi PPTK	<p>Nama Pejabat PPTK : Frans Sunyoto, S.STP., M.Si</p> <p>Satuan Kerja : Bappedalitbang Kota Palangka Raya</p>



9. Lingkup Pekerjaan	a. melakukan analisis gambaran umum kondisi daerah; b. melakukan analisis permasalahan pembangunan daerah; c. melakukan penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya; d. melakukan analisis isu strategis pembangunan jangka panjang; e. merumuskan visi dan misi daerah; f. merumuskan arah kebijakan dan sasaran pokok daerah g. merumuskan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah h. menyusun kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah i. menyusun kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah																								
10. Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen		<table><tr><th>No.</th><th>Jenis Peralatan/Fasilitas</th><th>Jumlah</th><th>Kondisi</th></tr><tr><td>1</td><td>ATK</td><td>1 Set</td><td>Baik, &gt;80%</td></tr><tr><td>2</td><td>Komputer dan Printer</td><td>1 Set</td><td>Baik, &gt;80%</td></tr><tr><td>3</td><td>Alat Transportasi</td><td>1 Unit</td><td>Baik, &gt;80%</td></tr><tr><td>4</td><td>Ruang Rapat</td><td>1 Ruang</td><td>Baik, &gt;80%</td></tr></table>	No.	Jenis Peralatan/Fasilitas	Jumlah	Kondisi	1	ATK	1 Set	Baik, >80%	2	Komputer dan Printer	1 Set	Baik, >80%	3	Alat Transportasi	1 Unit	Baik, >80%	4	Ruang Rapat	1 Ruang	Baik, >80%			
No.	Jenis Peralatan/Fasilitas	Jumlah	Kondisi																						
1	ATK	1 Set	Baik, >80%																						
2	Komputer dan Printer	1 Set	Baik, >80%																						
3	Alat Transportasi	1 Unit	Baik, >80%																						
4	Ruang Rapat	1 Ruang	Baik, >80%																						
11. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan	365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) hari kalender.																								
12. Laporan	Laporan (Dokumen) yang diperlukan : 1. Penyusunan Dokumen RPJPD 2025 – 2045 (diserahkan pada Juli 2024) 2. Penyusunan Dokumen RKPDP Kota Palangka Raya Tahun 2025 (diserahkan pada Juni 2024) 3. Penyusunan naskah akademik dan teknokratik RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2025-2030 (diserahkan pada Mei 2024) 4. Penyusunan Dokumen RPJMD 2025 – 2030 (diserahkan pada Desember 2024)  Laporan (Dokumen) diserahkan dalam bentuk hard copy dan soft file..																								
13. Alih Pengetahuan	Jika diperlukan, Pelaksana Swakelola berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personel satuan kerja PA.																								
14. Referensi peraturan standar	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah.																								

Palangka Raya,      Desember 2023

KEPALA BAPPEDALITBANG,



**Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.AP**  
NIP. 19750317 199903 1 005